



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya *Good University Governance* perlu dukungan tata kelola Universitas Padjadjaran yang efisien, akuntabel, dan transparan;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Universitas Padjadjaran secara profesional, tertib, aman, dan lancar, perlu disusun pedoman penyelenggaraan di lingkungan Universitas Padjadjaran.
 - c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman dan *Standard Operating Procedure* Keprotokolan di Lingkungan Universitas Padjadjaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keprotokolan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Keprotokolan Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6375);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No 42 Tahun 2022 Tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902);
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Wisuda Universitas Padjadjaran.
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.

5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Direktorat adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan dan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu di bawah arahan Wakil Rektor dalam rangka mengelola dan melaksanakan administrasi serta manajemen Unpad.
10. Direktur adalah pimpinan Direktorat yang merumuskan program dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta menjamin terlaksananya program di bidang keprotokolan.
11. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
12. Petugas Protokol adalah seseorang atau tim pelaksana kegiatan pelayanan Keprotokolan.
13. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau Lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
14. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
17. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
18. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
19. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
20. Pedoman adalah kumpulan ketentuan pokok yang menjadi dasar, pegangan, dan/atau petunjuk dalam menentukan atau melaksanakan sesuatu dan memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.
21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan:

- a. memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu, dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Unpad;
- c. memberikan acuan bagi Petugas Protokol agar pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keprotokolan dapat berlangsung lebih teratur, tertib, aman, lancar, efektif dan efisien sesuai dengan rangkaian acara yang telah ditetapkan dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar universitas, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan dilaksanakan pada acara resmi di lingkungan Unpad.
- (2) Penyelenggaraan keprotokolan menyangkut kegiatan Rektor Unpad dikoordinasikan oleh Direktur dan dilaksanakan oleh Protokol Universitas.
- (3) Penyelenggaraan keprotokolan menyangkut kegiatan di fakultas dikoordinasikan oleh protokol Fakultas dan dapat dibantu oleh Protokol Universitas.
- (4) Keprotokolan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tata Tempat;
 - b. Tata Upacara;
 - c. Tata Penghormatan; dan
 - d. Jenis Pakaian
- (5) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lingkungan:
 - a. Universitas;
 - b. Fakultas dan/atau Sekolah.
- (6) Pedoman Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

Pasal 5

Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberlakukan kepada:

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor;
- c. Dekan;
- d. Tamu Rektor/Universitas yang terdiri atas:
 1. Pejabat pemerintah pusat;
 2. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah;
 3. Pejabat pemerintah Daerah;
 4. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional;
 5. tokoh masyarakat tertentu; dan
 6. tamu Rektor/Universitas lainnya.

Pasal 6

Penyelenggaraan Keprotokolan pada acara resmi dilaksanakan oleh Petugas Protokol yang berada dibawah koordinasi Kantor dan Direktorat terkait.

BAB IV

TATA TEMPAT

Pasal 7

- (1) Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Rektor;
 - b. Ketua MWA;
 - c. Ketua Senat Akademik;
 - d. Rektor periode sebelumnya;
 - e. Wakil Rektor;
 - f. Wakil Ketua MWA;
 - g. Ketua Dewan Profesor;
 - h. Dekan;
 - i. Sekretaris Eksekutif MWA;
 - j. Sekretaris Senat Akademik;
 - k. Sekretaris Dewan Profesor;
 - l. Kepala Satuan;
 - m. Direktur;
 - n. Wakil Dekan;
 - o. Kepala Departemen;
 - p. Ketua Program Studi;
 - q. Sekretaris Direktorat;
 - r. Kepala Kantor/Kepala Pusat;
 - s. Manajer; dan
 - t. tamu Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d.
- (2) Tata Tempat untuk tamu Rektor/Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t disesuaikan dengan jabatan dalam negara/pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Istri/suami pejabat yang mendampingi dalam Acara Resmi menduduki tempat sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pejabat pada Acara Resmi berhalangan hadir, maka Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat sesuai dengan jabatan yang mewakili.

BAB V

TATA UPACARA

Pasal 9

Acara Resmi terdiri atas:

- a. upacara bendera; dan
- b. upacara bukan upacara bendera.

Pasal 10

- (1) Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Upacara Hari Pendidikan Nasional; serta
 - c. Upacara hari besar nasional, sesuai dengan edaran Kementerian.
- (2) Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman Kementerian.

Pasal 11

- (1) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf b merupakan acara resmi tingkat universitas dan/atau Fakultas terdiri atas:
 - a. Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tingkat Universitas;
 - b. Seminar/*Talkshow*;
 - c. Kuliah Umum;
 - d. Pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata;
 - e. Upacara Wisuda;
 - f. Upacara Dies Natalis tingkat Universitas dan Fakultas;
 - g. Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar
 - h. Orasi Ilmiah Jabatan Guru Besar di tingkat fakultas;
 - i. Upacara Pengukuhan Pemberian Anugerah Doktor *Honoris Causa*;
 - j. Pelantikan Rektor;
 - k. Pelantikan dan serah terima Jabatan Pejabat Pengelola Universitas;
 - l. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Pengelola Fakultas dan Sekolah (Dekan dan Wakil Dekan);
 - m. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Pengelola di Fakultas;
 - n. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional;

- o. Pesan Kehormatan Profesor;
 - p. Pengelepasan Jenazah Guru Besar;
 - q. Peletakan Batu Pertama;
 - r. Peresmian Gedung tingkat Universitas dan Fakultas;
 - s. Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
 - t. Sidang Promosi Doktor; dan
 - u. Acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh Rektor.
- (2) Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera sebagaimana ayat (1) huruf h, m, p, s, dan u dapat disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas/Sekolah
 - (3) Pedoman teknis pelaksanaan Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Rektor.

BAB VI

TATA PENGHORMATAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penghormatan terhadap Bendera Negara;
 - b. penghormatan terhadap Lagu Kebangsaan;
 - c. penghormatan terhadap Lambang Negara;
 - d. penghormatan terhadap gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. penghormatan kepada Menteri; dan
 - f. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat, bendera, hymne, dan lambang Unpad dalam Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (4) Pelaksanaan tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII

JENIS PAKAIAN

Pasal 13

- (1) Tata pakaian untuk acara resmi di Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan menurut jenis upacara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.

- (3) Dalam Acara Resmi di Unpad, Jenis Pakaian yang dapat digunakan:
- Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - Pakaian Nasional;
 - Jas Almamater;
 - Toga;
 - pakaian sipil harian; atau
 - seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pakaian diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman dan *Standard Operating Procedure* Keprotokolan di Lingkungan Universitas Padjadjaran dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan *Standard Operating Procedure* Keprotokolan di Lingkungan Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Mei 2025

REKTOR

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

